


PENERBITAN ULANG KARTU KELUARGA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pendaftaran Penduduk F1-02
- Fotokopi akta kematian bagi yg anggotanya meninggal
- Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNl) dan Peristiwa Penting bagi yang pindah datang
- Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak untuk penggantian.
- Fotokopi KTP-el atau Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)
- KK lama

Prosedur/ Alur Penerbitan



Waktu Pelayanan

Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya

Rp.0 (**Gratis**)